

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bagian ini merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan tentang hasil penelitian, implikasi dan sejumlah rekomendasi.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian sebagaimana diuraikan pada Bab IV, maka sejumlah kesimpulan dapat dideskripsikan berikut ini.

1. Simpulan Umum

Berdasar kepada hasil-hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat disimpulkan bahwa, makna yang terungkap dari penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan menaata seluruh RTH di Bandung dengan memperhatikan bagian estetikanya dan ekologiannya. DPKP3 juga bersama dengan UPT Tegalega memberikan sumbangan pemikiran untuk Peraturan Daerah yang fokusnya berdasar pada amanat dari konstitusi hijau Indonesia pada Pasal 28 H Ayat (1) serta Pasal 33 Ayat (4) berkomitmen untuk menjaga lingkungan RTH dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan membantu Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga lingkungan dengan adanya program-program yang telah dibuat. Bersama dengan instansi-instansi terkait lingkungan seperti BPLH, Dinas Pertanian, BAPPEDA, Dinas Tata Ruang dan Arsiap Kota Bandung, DPKP3 menjalin kerjasama karena instansi-instansi tersebut masih dalam cakupan visi misi yang sama perihal menjaga lingkungan. Amanat Undang-Undang yang harus menyediakan luas RTH 30% dari luas wilayah tersebut nampaknya sulit untuk terwujud untuk saat ini karena beberapa hambatan.

2. Simpulan Khusus

Mengacu kepada kesimpulan umum tersebut, maka kesimpulan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan DPKP3 Kota Bandung yakni Perda yang terdiri dari Perda Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegalega, Perda Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Hutan Koa, dan Perda Nomor 07

Tiana Luvita Sorah, 2017

IMPLEMENTASI GREEN CONSTITUTION DALAM MEMPERTAHANKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Adapun kebijakan lainnya yaitu *pertama*, seluruh RTH di Kota Bandung sedang dilakukan revitalisasi; *kedua*, DPKP3 bekerjasama dengan instansi terkait (BPLH, BAPPEDA, dan Dinas Pertanian) serta pihak swasta (Summarecon, PT Bandung Berbunga, dan bank-bank swasta) untuk kerjasama satu sama lain dan sebagai sponsor; *ketiga*, memerintahkan kepada seluruh masyarakat untuk mempunyai RTH; *keempat*, menjaga hutan kota; *kelima*, himbauan setiap senin dilarang berjualan bagi PKL; *keenam*, berdagang dari pukul 07.00-12.00; *ketujuh*, PKL hanya dapat berjualan di luar area lahan konservasi Tegalega.

- b) Implementasi kebijakan *Green Constitution* yang dilaksanakan adalah *pertama*, masyarakat Bandung yang awalya tidak tahu menjadi tahu, yang sewenang-wenang menjadi tidak, dan yang tidak tertib menjadi tertib; *kedua*, sebagian RTH tingkat RT/RW sering disalahgunakan oleh masyarakat untuk membangun masjid dan pos kamling; *ketiga*, kesadaran masyarakat yang masih kurang; *keempat*, DPKP3 selalu berupaya untuk menciptakan RTH sebanyak 30%; *kelima*, RTH terbaru ialah di Cicabe dan Pasir Impun yang sebelumnya digunakan TPS; *keenam*, Bandung hanya memiliki tipe kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan perlindungan dan kawasan pengamanan; *ketujuh*, kebanyakan yang melanggar adalah PKL; *kedelapan*, masyarakat lebih mementingkan ekonomi daripada lingkungan; *kesembilan*, melakukan penyuluhan di tingkat Kelurahan sebanyak 2 minggu sekali.
- c) Hambatan dan solusi demi terciptanya *Green Constitution* yang baik. Adapun hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah *pertama*, kesadaran masyarakat termasuk pengembang/*developer* dimana respon masyarakat tidak sepenuhnya positif; *kedua*, UPT Tegalega banyak terjadi gesekan kepentingan dengan masyarakat, *ketiga* anggaran yang minim; *keempat*, Bandung untuk menuju ke 30% cukup berat dan sulit karena harga tanah yang terus melambung tinggi dan lokasi yang sulit ditemukan; *kelima*, *service public* yang dilakukan standar dikarenakan lahan konservasi Tegalega merupakan kawasan rekreasi masyarakat yang gratis, dan *keenam*; SDM yang kurang mencukupi. Adapun solusi yang saat ini dilakukan ialah *pertama*, dari

jauh-jauh hari DPKP3 sudah berupaya untuk menambah RTH salah satunya di Dago, Setiabudi, dan Cibeunying SPBU serta di Cicabe dan Pasir Impun; *kedua*, mengevaluasi program-program yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan serta di cari solusi yang terbaik oleh Bidang Program.

B. Implikasi

Beberapa implikasi hasil-hasil penelitian dalam mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung, antara lain:

1. Kontribusi masyarakat sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh DPKP3 Kota Bandung. Masyarakat sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan tersebut yang diharapkan melaksanakannya dengan baik karena merupakan bentuk dari tindakan karakter peduli lingkungan khususnya RTH di Kota Bandung.
2. Berbagai Perda, himbauan, ajakan serta perintah kepada masyarakat adalah bentuk komitmen dari DPKP3 Kota Bandung sehingga memerlukan adanya sikap tanggung jawab secara sadar dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan khususnya RTH di Kota Bandung.
3. Implementasi dari *Green Constitution* tidak hanya berfokus pada pelaksanaan dari pihak pemerintah Kota Bandung tetapi berfokus pula pada pelaksanaan di pihak masyarakat sehingga RTH dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

C. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka selanjutnya akan dideskripsikan implikasi dan rekomendasi yang berupa saran serta masukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. Peneliti berharap agar rekomendasi ini menjadi manfaat serta masukan untuk memperbaiki dan memperjelas perihal implementasi dari kebijakan *Green Constitution* dalam mempertahankan RTH. Adapun beberapa hal yang menjadi rekomendasi yang diajukan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

- a.) Masyarakat Bandung, masyarakat tentunya harus mendukung seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan sikap peduli terhadap lingkungan.

- b.) Masyarakat sekitar lahan konservasi Tegalega, masyarakat hendaknya lebih menaati keputusan dari UPT Tegalega agar PKL lebih tertib karena kebijakan tersebut semata-mata untuk Bandung yang lebih baik.
- c.) Masyarakat sekitar hutan kota Babakan Siliwangi, masyarakat hendaknya sama-sama mengawasi situasi hutan kota baik itu siang hari ataupun malam hari.

2. Bagi Pemerintah Kota Bandung

- a) Hendaknya lebih mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, karena di lapangan kurangnya pengawasan yang dilakukan di tempat-tempat RTH.
- b) Hendaknya lebih dekat kepada masyarakat agar meminimalisir banyaknya pelanggaran RTH.

3. Bagi Departemen PKn

- a) Memperbanyak kajian mengenai *Green Constituion* dalam mata kuliah karena kajian perihal lingkungan ini bukan saja hanya pemikiran bagi segelintir orang yang ahli dengan hal tersebut tetapi masalah lingkungan adalah masalah seluruh umat manusia yang membutuhkan solusi sebaik-baiknya. Dimana kajian tersebut dapat dikaitkan dengan karakter serta tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan.
- b) Memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa ruang lingkup PKn bukan saja mengenai pembelajaran tetapi dengan konsep-konsep baru dalam hal kebijakan dan hukum.

4. Bagi penelitian selanjutnya

- a) Penelitian ini dirasa belum cukup memuaskan oleh peneliti sehingga harus dilakukan kajian lebih mendalam mengenai konsep baru *Green Constitution* sehingga mampu menjawab akurat dan komprehensif.
- b) Kepada peneliti lain yang memiliki perhatian yang sama terhadap lingkungan khususnya RTH sebaiknya di kaji lebih dalam perihal penegakkan hukum berupa pelanggaran serta sanksi-sanksinya.
- c) Dapat pula mencari variabel lain selain menggunakan konsep *Green Constitution* yang telah peneliti lakukan.